

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah nagari dalam rangka Menggagas Masa Depan nagari , tim penyusun yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, Kepala Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, anggota Bamus dan Perangkat Nagari Amping Parak telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM -Nagari

RPJM-Nagari adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari Amping Parak yang menginginkan masa depan nagari yang lebih baik di segala bidang. Mimpi nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi nagari dalam bentuk dokumen perencanaan nagari.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM-Nagari tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM-Nagari ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM-Nagari ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Nagari Amping Parak.

Amping Parak,
Tim Penyusun

COVER

PERATURAN NAGARI TENTANG RPJM Nagari

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Hal

BAB I. PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang		5
1.2. Maksud dan Tujuan		6
1.3. Landasan Hukum		7
1.4. Pengertian		9
BAB II. PROFIL NAGARI		
2.1. Kondisi Nagari		
2.1.1. Sejarah Nagari		12
2.1.2. Demografi Nagari		13
2.1.3. Keadaan Sosial		16
2.1.4. Keadaan Ekonomi		17
2.2. Kondisi Pemerintahan		
2.2.1. Pembagian Wilayah Nagari		19
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari.....		20
BAB III. POTENSI DAN MASALAH		
3.1. Potensi		22
3.2. Masalah		22
BAB IV. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI		
4.1. Visi dan Misi		
4.1.1. Visi		24
4.1.2. Misi		25
4.2. Kebijakan Pembangunan		
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari.....		32
4.2.2. Potensi dan Masalah		33
4.2.3. Program Pembangunan Nagari		34
4.2.4. Strategi Pencapaian		35
BAB V. PENUTUP		37

LAMPIRAN

1. Peta Sosial Nagari
2. Tabel data Potensi, Masalah dan Tindakan pemecahan Masalah
3. Matrik Keterkaitan Misi , Kebijakan , Sasaran, Indikator, Program Dan Kegiatan RPJM Nagari.
4. Tabel Rencana Pembangunan Nagari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

RPJM Nagari Amping Parak ini merupakan rencana strategis Nagari Amping Parak untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Nagari tersebut , nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dan selaras

dengan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik seperti patisipasif, transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Amping Parak ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJM Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) adalah:

- 1.Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah Nagari dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
- 2.Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPD, dan Intensif Kepala Kampung bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Nagari setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Nagari

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Nagari selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Nagari yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Nagari terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

1.4. Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya di singkat (APB-Nagari) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
2. Nagari, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nagari tersebut.
4. Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam Memberdayakan Masyarakat.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut (Musrenbang Nagari) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan seorang partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Nagari dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Nagari 1 (satu) Tahunan.
6. Pembangunan Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperimbangkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / Daerah dalam jangka waktu tertentu
9. Perencanaan Pembangunan Nagari dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di nagari guna Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu nagari dalam jangka waktu tertentu. Wujud perencanaan pembangunan nagari adalah Rencana Pembangunan jangka Menengah nagari dan Rencana kerja Pembangunan nagari.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat (RPJM-Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah Kebijakan Keuangan Nagari, kebijakan umum, dan program dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

11. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat (RKP-Nagari) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan ekonomi nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program Prioritas Pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaan sertai perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari.

BAB II

PROFIL NAGARI

2.1 Kondisi Nagari

Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 12 Nagari di Kecamatan Sutera yang mempunyai jarak 48,7 Km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan Sutera sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori nagari maju. Secara geografis Nagari Amping Parak sendiri terletak di perbatasan sebelah Selatan Dengan Kecamatan Lengayang , Utara Nagari Surantih, Sebelah Timur dengan Nagari Amping Parak Timur, sebelah Barat dengan Samudra Indonesia. Nagari Amping Parak letak topografis tanahnya berbukit, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah petani.

Nagari Amping Parak terdiri dari 6 Kampung , dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag),Dua Orang Kasi, Dua orang kaur dan 6 orang Kepala Kampung ,mempunyai jumlah penduduk $\pm$ 9.095 terdiri dari 4.138 orang laki-laki, 4.957 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah **487** RTM.

2.1.1.1 Sejarah Desa

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalui perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

Nagari Amping Parak salah satu adalah salah satu kenagarian dalam Bandar sepuluh yang berada didalam dearah Kecamatan Batang Kapas , Kabupaten pesisir Selatan, yang terletak dan diapit oleh Nagari Surantih di utara dengan Nagari Kambang di sebelah Selatan adalah salah satu Nagari Bandar sepuluh dan susunan Pemerintahan adalah Rajo – rajo di dalam kekalarasan Koto Piliang

Batas sepadan Nagari Amping Parak

1. Sebelah Utara dengan Nagari Surantih.
 - a. Mulai dari laut dengan kaki bukit Batu Mandamai sebelah kebalik ujung (dahulunya dengan Gunung Rajo)
 - b. Kelok jalan besar dari Alai ke Sungai Sirah, terus kepuncak Gunung Girik
 - c. Terus ke hulu,dengan kayu Gadang,bukik aur,Batas Koto Tinggi, Puncak Pendakian Kayu Aro, langgai dan Gunung Haraimau
2. Sebelah Selatan Dengan Nagari Kambang
 - a. Mulai dari Laut dengan Pinago Baselo, terus ke bukit Carano
 - b. Sebelah Kehulu dengan Bukit Sarang Anggang

Nagari Amping Parak dalam pemerintahan menurut adat di bagi dalam 2 bagian yaitu

1. Daerah “ Berdakung Mudik “

Yang disebut juga dengan Koto NanTigo :

 1. Koto Ranah
 2. Koto Tinggi
 3. Sungai Kumbang

2. Daerah “Badakuang Hilir “

Daerah di Bagi dua Pula

a. Limbur Pasang Mudik

Limbur Pasang Mudik meliputi daerah Padang Bajakan, Taratak paneh, Sikabu, Sungai Jukuik Tanjung Gadang dan Bukik Kaciak.

b. Limbur Pasang Hilir

Limbur pasang Hilir adalah daerah yang meliputi dari Koto Tarok, Sampai ke hilir, Padang Laweh, Pasar Amping Parak, Alai, Padang Tae dan Ujung Air.

Yang disebut daerah Limbur Pasang adalah daerah yang terletak apabila Pasang Naik (Pasang Anak bulan), air Batang Amping Parak yang mengalir melalui daerah tersebut atau terletakse hamparan dengan daerah tersebut juga ia mendapat limbuhan / desakan dari air laut yang masuk ke muara batang air Amping Parak.

PENDUDUK NAGARI AMPING PARAK

Sebagaimana di sebutkan di dalam kata – kata adat Minang Kabau ,Bahwa Nagari Ba-Ampek suku, suku babuah paruik , bahwa setiap Nagari di dalami oleh orang –orang yang tergolong dalam keturunan daerah dari empat suku induk dan di Nagari Amping Parak adalah

I. **SUKU MELAYU EMPAT NINIAK** yang terdiri dari

1. Melayu Tengah
2. Melayu Koto Kaciak
3. Melayu Bariang

4. Melayu Durian
- II. **SUKU KAMPAI EMPAT TUAH LAMBUNG (PARUIK)**Yaitu terdiri dari
 1. Kampai Tengah
 2. Kampai Sawah Laweh
 3. Kampai Niur Gading
 4. Kampai Bendang
- III. **SUKU PANAI TIGO IBU** **Yaitu terdiri dari**
 1. Panai Tengah
 2. Panai Lundang
 3. Panai Tanjung
- IV. **TIGO LAREH NAN BATIGO** **Yaitu terdiri dari**
 1. Sikumbang
 2. Jambak
 3. Caniago

STRUKTUR PEMERINTAHAN NAGARI MENURUT ADAT

Struktur pemerintahan Nagari Amping Parak menurut adat di pegang oleh seorang RAJO, yang di panggildengan nama TUANKU, yang di bantu oleh empat orang penghulu dari suku melayu empat buah Paruik , yang di sebut SANDI RAJO ,empat orang penghulu pucuk dari nan Ampek, serta SANDI PENGHULU ,atau disebut juga penghulu Andiko,dari Ka-ampek suku yang di dalam Nagari Amping Parak dan begitu juga diikutsertakan kaum ulama yang disebut KAUM SARAK, IMAN dan KHATIB.

Rajo tumbuh secara turun – temurun dan suku empat buah paruik dan di utamakan dalam parik SUTAN , dan apabil dalam paruik SUTAN tidak ada yang mungkin menjadi Rajo,maka diambilkan dari Paruik BANDARO, dan jika dalamBANDARO tidak ada yang patut,maka diambilkan dari paruik BAGINDO dan apa bila dari ketiga paruik tersebut tidak ada yang patut menjadi pucuk pimpinan Nagari maka diambilkan dari suku NAN AMPEK. Yang diutamakan ada hubungan dengan kaum Rajo seperti anak Pisang ataupun cucunya.Didalam hal ini sudah terjadi dua tiga kali.Diantaranya BAGAK dengan nama SUTAN HIDAYAT dengan gelar MARAH BATUAH dari suku caniago,mati dan berkubur di Pasar Amping Parak.

Untuk suku nan empat yang berhak menjadi RAJO adalah sebagai berikut

1. KAUM MELAYU EMPAT BUAH PERUT

1. PARUIK BANDARO kalau gelaran paruik inimenjadi Rajo , maka bergelar TUANKU BANDARO LELO ALAM dan di ketahui paruik ini baru 2 kali menjadi rajo yaiti
 - a. Rajo yang ke -6 GANDO ALAM yang bergelar TUANKU BANDARO LELO ALAM berkubur di Koto Baru dekat tapian Sasek
 - b. Rajo yang ke -12 MOHAMD SAHUR yang bergelar TUANKU BANDARO LELO ALAM yang berkubur di Psar Amping Parak pada tanggal 28 oktober 1965 yang merupakan kepala Nagari terkhir yang memerintah di Nagari Amping Parak, karena setelah kemerdekaan system Pemerinthan Nagari Sumatera Barat diganti dengan Pemerinthan Wali Nagari dan di bawahnya wali kampong

2. KAUMBAGINDO kalau kaumini menjadi Rajo, maka gelar TUANKU BAGIBNDO MULIA dan kaum ini belum pernah mejabat sebagai secara bergeliran yang di mufakati sebagai Rajo dan kebetulan ATAP gelar BAGINDO ALI di tunjuk sebagai wakil kepala Nagari Amping Parak, yang menunggu di pilihnya Pengganti TUANKU MARAH DJANUN yang wafat di Padang tahun 1941.
3. PERUT SUTAN kalau kaum ini menjadi RAJO, maka ia di beri gelar TUANKU BAGINDO SUTAN BASA (Besar) dan memang sudah menjadi ketentuan bahwa dari perut SUTAN yang di utamkan menjadi Kepala Pemerintahan Nagari Amping Parak dan sepanjang diketahui bahwa dari daru Parui SUTAN sudah 6 kali menjadi Rajo. Mulai dari yang pertama TUANKU NAN BADAGOK PUTIH, begelar Tuanku Bagindu Sutan besar yang ber kubur di bukit Gobah, ujung Bukit Gintan. Dan yang ke Sepuluh (10) adalah SUTAN DJAMAT bergelar tuanku BAGINDO SUTAN BESAR yang berkubur di Balai Lamo Pasar Amping Parak
4. PERUT IMAM SAMBA yang bergelar BAGINDO RAJO dan bertugas sebagai IMAM (Atau ikitan orang banyak) dalam melakukan penyebuhan sewaktu raja di nobatkan.

Siapa menjadi Rajo didalam suku melayu, maka diamenjadi penghulu pucuk dalam kaum suku melayu empat buah perut, yang didalamnya di dibantu oleh 4 (empat) orang penghulu yang di sebut SANDI RAJO yang sedrajat dengan penghulu pucuk yaitu :

1. Bandaro Alam
2. Bagindo Ali
3. Bagindo Rajo

Karena Agama Islam telah berkembang dengan pesat ,maka diikut sertakan pula para ulama yang di sebut sebagai” Barampek dalam Syarak “ yang artinya seorang ulama yang diambilkan dari kaum melayu empat buah perut yang di sebut juga kali Rajo dengan gelar KALI BRAHIM, selaku pucuk dalam syarak.

Kedudukan Rajo berada di daerah “ BADANGKUANG HILIR “ keran perhubungan kedaerah serasa suli maka RAJO selaku Kepala Pemerinthan membagi 2 (dua) daerah yaitu :

I. DAERAH BADANKUNG MUDIK

Susunan Pemerinthannya di sebut dengan istilah “BARAMPEK BALIMO dengan URANG TUO “ 1(satu) orang TUO sebagai mewakili rajo yang bergelar RAJO YAMAN dari suku sukumbang ia di damping 4 orang penghulu oucuk dari suku nan empat Yaitu:

- a. DATUAK RAJO BAGINDO dari Kampai SAWAH Dalam
- b. DATUAK TAN LARANGAN dari melayu tengah
- c. DATUAK RAJO BATUAH dari Panai Lundang
- d. DATUAK RAJO KAYO dari Sikumbang
- e. DATUAK KANDO MARAJO dari caniago
- f. Dari Suku Jambak tidak ada

Selain dari 4 orang penghulu pucuk, juga di bantu oleh penghulu Suk/Sandi/Manti yang di sebut dengan istilah “Barampek Balimo dalam Adat “

1. Penghulu dari suku Kampai Buah Lambung :

- a. Didalam Kampai sawah laweh, bergelar DATUAK RAJO BINTANG
- b. Dalam kampai tengah begelar DATUAK BANDARO HITAM, MANATI ADAT.....
- c. Dalam Kampai Nlur Gading tidak ada,.....
- d. Dalam Kampai Bendang tidak ada,.....

2. Penghulu dalam suku Melayu Empat Ninik :

- a. DalamMelayu tengah, bergelar DATUAK SATI, Andiko / Sandi.....
- b. DalamMelayu Durian bergelar DATUAK NAN KODO RAJO,manti adat,-----
- c. Dalammelayu bariang tidak ada,.....
- d. DalamMelayu Koto Kaciak tidak ada,.....

II. DAERAH BADA KUANG HILIR

Daerah Badakuang Hilir terbagi dua yaitu : Limbur pasang Hilir.

I. LIMBUR PASANG MUDIK

Pemerintahan mempunyai istilah ‘ BARAMPEK BALIMO DENGAN RAJO ‘

Yang artinya pemerintahn di lakukan oleh empat orang penghulu pucuk dari suku Nan Ampek, dengan pucuk pimpinanya adalah :

- 1. Dalam Suku Kampai Tengah, bergelar DATUAK RAJO HITAM

2. Dalam Suku melayu Empat Niniak :

- a. Dalam melayu Bariang, begelar DATUK SAMPONO BATUAH.
- b. Dalam melayu Durian Bergelar DATUAK TAN LARANGAN

3. Dalam Suku Panai bergelar DATUAK PUTIAH

4. Dalam Suku Tigo Lareh bergelar dengan

- a. Dalam Suku Jambak Bergelar DATUAK TAN MAJO LELO
- b. Dalam Suku Caniago bergelar DATUAK GADANG / DATUAK RAJO JOHAN
- c. Dalam Suku Si kumbang bergelar DATUAK SAMAD DI RAJO

Dan di bantu oleh Penghulu Andiko (Sandi Penghulu) dari suku Nan Ampek Yaitu.

- 1. Dari Suku Kampai Niur Gading dengan gelar DATUAK RAJO KAMPAI
- 2. Dari Suku Kampai Sawah Laweh, tidak ada di daerah ini
- 3. Dari Suku Kampai Tengah, tidak di daerah ini
- 4. Dari Suku Bendang, tidak ada di daerah ini

Dari Suku Melayu :

- 1. Dari suku melayu tengah yaitu DATUAK RAJO JALIL
- 2. Dari Suku Melayu DURIAN Yaitu DATUAK RANG BATUAH GUNUNG AMEH
- 3. Dari Suku Melayu Bariang yaitu DATUAK BANDARO PANJANG
- 4. Dari Suku Melayu Koto Kaciak yaitu DATUAK RAJO LELO

Dari Suku Panai :

- 1. Dari Suku Panai Tengah yaitu DATUAK RAJO ALAM
- 2. Dari Suku Panai Lundang yaitu DATUAK KAYO

3. Dari Suku Tanjung yaitu DATUAK BANDARO PANAI

Dari Suku III Lareh

1. Dari Suku Sikumbang yaitu DATUAK RAJO INDO
2. Dari Suku Jambak DATUAK RAJO BAGAMPO
3. Dari Suku Caniago Yaitu DATUAK PATIH

Penghulu dalam Suku Panai Tigo Ibu :

- a. Dalam Panai Tengah bergelar DATUAK MALINTANG PANI
- b. Dalam Panai LUNDANG bergelar DATUAK MANIKAM SATI, manti adat,
- c. Dalam Panai Tanjung tidak ada,

Penghulu dalam Suku Tigo Lareh :

- a. Dalam sikumbang bergelar DATUAK RAJO INDO, Andiko/Sandi,
- b. Dalam Caniago bergelar DATUAK KANDO MAHARAJO, manti adat,
- c. Dalam Melayu Bariang tidak ada,
- d. Dalam Suku jambak tidak ada,

Kemudian untuk istilah “ BARAMPEK BALIMO DALAM SYARAK “

1. Ulama dalam Suku Kampai:
 - a. Dalam Suku Kampai Tengah, bergelar MALIN MANDARO
 - b. Dalam Suku Panai Tengah bergelar MALIN KARAJAN
 - c. Dalam Suku Melayu Bergelar MALIN SUTAN
 - d. Dalam Suku Caniago bergelar PETO SARI
2. Ulama dalam Suku Kampai Empat Buah lambung :

- a. Dalam Kampai Sawah Laweh, bergelar DATUAK RAJO BINTANG
- b. Dalam Tengah bergelar DATUAK BANDARO HITAM, Manti Adat,.....
3. Ulama dalam Melayu empat Niniak :
 - a. Dalam Melayu Tengah, bergelar DATUAK SATI
 - b. Dalam Durian bergelar DATUAK NAN KODO RAJO, Manti adat,.....
4. Penghulu dalam Suku Panai Tigo Ibu :
 - a. Dalam Panai Tengah, bergelar DATUAK MALINTANG PANAI
 - b. Dalam Panai Lundang bergelar DATUAK MANIKAM SATI, Manti adat,.....
5. Penghulu dalam Suku Tigo lareh :
 - a. Dalam Bergelar DATUAK RAJO Indo, Andiko, /Sandi,.....
 - b. Dalam Caniago bergelar DATUAK KANDO MAHARAJO, manti adat,.....

Karena adat sudah bersandi syarak , maka kehadiran para ulama di kenal dengan istilah “ BARAMPEK BALIMO SYARAK” yaitu :

1. Dari Suku Melayu begelar IMAM MARAJO
2. Dari Suku Kampai tidak ada
3. Dari Suku Panai bergelar IMAM BATUAH
4. Dari Suku III Lareh
 - a. Imam Saidi Dari Jambak
 - b. Imam Sampono Kayo dari Caniago.

II. LIMBUR PASANG HILIR

Pemerintahannya mempunyai Istilah BARAMPEK BALIMO DENGAN RAJO “ yang artinya pemerintahan dilakukan oleh empat orang penghulu dari Melayu buak paruik dengan semua itu di sebut Kampung Dalam

Penghulu – penghulu tersebut sama kedudukannya dengan penghulu pucuk yaitu :

1. Dalam Paruik BANDARO,bergelar BANDARO ALAM.
2. Dalam Paruik BAGINDO ,bergelar BAGINDO ALI
3. Dalam Paruik SUTAN bergelar SUTAN SARIPADO
4. Didalam PARUIK IMAM SAMBAH bergelar BAGINDO RAJO

Dan dibantu oleh ulama yang di sebut kaum syarak yaitu

1. Dalam Paruik BANDARO,bergelar KHATIB BANDARO
2. Dalam Paruik BAGINDO ,bergelar KHATIB BAGINDO
3. Dalam Paruik SUTAN bergelar KALI BERAHIM / KALI RAJO
4. Didalam PARUIK IMAM SAMBAH

SUSUNAN RAJO – RAJO /KEPALA NAGARI / WALI NAGARI AMPING PARAK

1. TUANKU NANBAGOMBAK PUTIAH dari Paruik SUTAN,yang bergelar TUANKU BAGINDO BESAR, berkubur di bukit Gombak, Ujung bukit Gitan
2. TUANKU DISAMBAH dari paruik SUTAN yang bergelar TUANKU BAGINDO SUTAN BESAR berkubur di Bukit Tarok
3. TAN NALIM /TUANKU NAN SONSANG berkubur di bukit Tarok
4. DUMIN,gelar TAN PIAMAN bersal dari Suku nan Ampek

5. SUTAN JOLANG gelar TUANKU BAGINDO SUTAN BESAR dari Paruik Sutan Juga, di panggil dengan TUANKU HITAM,berkubur di bukit Rubiah
6. GANDO ALAM dari Paruik Bandaro, bergelar TUANKUBANDAROLELO ALAM, berkubur di Koto Baru dekat tapian sasek
7. Sebagai Wakil, NADU bergelar RAJO KUASO, berkubur di Pasar Lamo
8. BAGAK / SUTAN HIDAYAT bergelar MARAH BATUAH, dari suku caniago,berkubur di PasarAmping Parak
9. SUTAN BESAR bergelar TUANKU BAGINDO Sutan BESAR berkubur di Pasar Amping Parak.
- 10.SUTAN JIMAT,bergelar TUANKU BAGINDO SUTAN BESAR ,berkubur di Balai Lamo
- 11.MARAH JANUN, bergelar DATUAK SAMPONO NAN BATUAH dari suku Melayu bariang,mati dan di kubur di Padang
- 12.Wakil Kepala Nagari,atap gelar BAGINDO ALI, menjalankan Pemerintahan sementara menunggu pengangkatan yang syah pucuk pinpinan baru
- 13.MOHAMMAD SAHUR, bergelar TUANKU BANDARO LELO ALAM, Rajo terakhir pada tahun 1946 Pemerintahan Wali Nagari

Setelah kemerdekaan sietempemerintahan Nagari di Sumatera Barat di sergamkan, disebut Wali Nagari, sebagai kepala Pemerintahan Nagari dan di bantu oleh kepala kampung.

SUSUNAN WALI NAGARI AMPING PARAK MULAI TAHUN 1946

1. SAMAR IDRIS bergelar MALIN SULEMAN,Caniago adalah Wali Nagari Pertama
2. ILYAS THAHAR Bergelar MALIN RAJO Suku melayu
3. KAJAI gelar TAN PARIO,suku Panai
4. ILYAS THAHAR begelar MALIN RAJO suku melayu
5. KHATIB RAHMAN
6. DJINIR Gelar Rajo Putih
7. KHATIB RAHMAN
8. BUYUANG GADANG RAJO JOHAN
9. YUSMAN YUSUF
- 10.MILUS
- 11.Ir. BUSTAMI

Kemudian sesuai peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang daerah otonomi ,maka masyarakat bersama tokoh – tokonya bersama – sama menyatakan sikapmelakukan pemekaran wilayah menjadi 2 wilayah pada tahun 2009 yaitu : Nagari Amping Parak Timur . Untuk Nagari Amping Parak di bagi kedalam enam Kampung yaitu Kampung Alai, Pasar Amping Parak, Padang Tae, Ujung Air, Padang Lawe, Koto Tarok. Selama masa pemekaran, sebelum dipilinya Wali Nagari depenitif, maka untuk sementara Pemerintahan Nagari Amping Parak di pimpin oleh Pejabat Sementara (PJS) yaitu HABIL RIVA'I yang diangkat oleh pihak Kecamatan .Pada Hari Jum'at tanggal 15 januari 2010 di lantik lah Wali Nagari terpilih Yaitu Ir.BUSTAMI Yang bersal dari dari pemilihan suara terbanyak masyarakat yang berasal dari suku caniago.

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang

di perbaharui melalui perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

2.1.2 Demografi

a) Batas Wilayah Nagari

Letak geografis Nagari Amping Parak , terletak diantara :

Sebelah Utara	: Nagari Surantih
Sebelah selatan	: Kecamatan Lengayang
Sebelah Barat	: Samudra Hindia
Sebelah Timur	: Nagari Amping Parak Timur

Luas Wilayah Nagari

1. Pemukiman	: 95 ha
2. Pertanian Sawah	: 79 ha
3. Ladang/tegalan	: 106 ha
4. Hutan	: 643 ha
5. Rawa-rawa	: - ha
6. Perkantoran	: - ha
7. Sekolah	: 2 ha
8. Jalan	: - ha
9. Lapangan sepak bola	: - ha

b) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 8 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten	: 45 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 60 Menit

c) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	:	2.361	KK
2. Laki-laki	:	4.138	Orang
3. Perempuan	:	4.152	Orang
4. Total Penduduk	:	8.499	Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/ MI	:	270	Orang
2. SLTP/ MTs	:	155	Orang
3. SLTA/ MA	:	215	Orang
4. S1/ Diploma	:	100	Orang
5. Putus Sekolah	:	250	Orang
6. Buta Huruf	:	-	Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	:	10 buah/ Lokasi di Enam Kampung
2. SD/MI	:	6 buah/ Lokasi di Enam Kampung,
3. SLTP/MTs	:	2 buah/ Lokasi di Kampung Ps. Amping Parak

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	:	20 orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	:	- orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 20 orang
 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang
- c. Cakupan Imunisasi
1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : orang
 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : .orang
 3. Cakupan Imunisasi Cacar : .orang
- d. Gizi Balita
1. Jumlah Balita : .orang
 2. Balita gizi buruk : .orang
 3. Balita gizi baik : .orang
 4. Balita gizi kurang : .orang
- e. Pemenuhan air bersih
1. Pengguna sumur galian : 1.360 KK
 2. Pengguna air PAM : 1.000 KK
 3. Pengguna sumur pompa : - KK
 4. Pengguna sumur hidran umum : - KK
 5. Pengguna air sungai : - KK
- d). Keagamaan.
1. Data Keagamaan Nagari Amping Parak Tahun 2017
Jumlah Pemeluk :
- | | | | |
|-----------|---|-------|-------|
| - Islam | : | 8.499 | orang |
| - Katolik | : | - | orang |
| - Kristen | : | - | orang |

- Hindu : - orang
- Budha : - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 6 buah
- Gereja : - buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

2.1.3 KEADAAN EKONOMI

Penerimaan pajak tahun 2010 sebesar Rp. 16.253.868 adapun peningkatan pajak diharapkan pada bangunan baru/rumah bertambah dan kenaikan tarif.

Penerimaan Pendapatan Tanah Kas tahun 2010 sebesar Rp. 00.000.000, Tanah Kas Nagari disewakan kepada masyarakat untuk ditanami tanaman pangan, harga sewa tiap tahun meningkat untuk menyesuaikan tahapan perkembangan ekonomi.

Penerimaan DPDK / ADD tahun 2010 sebesar Rp.138.649.700, DPD/K adalah dana pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah, besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

ADD atau Alokasi Dana Desa adalah dana APBD Kabupaten besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB

Berikut ini adalah sumber Pendapatan dan penghasilan masyarakat Amping Parak:

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	:	120 ha
2. Padi Ladang	:	- ha
3. Jagung	:	1 ha
4. Palawija	:	2 ha
5. Tembakau	:	- ha
6. Tebu	:	- ha
7. Kakao/ Coklat	:	200 ha
8. Durian	:	35 ha
9. Karet	:	- ha
10. Kelapa	:	3 ha
11. Kopi	:	- ha
12. Singkong	:	3 ha
13. Lain-lain	:	- ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	:	25 ekor
2. Sapi	:	85 ekor
3. Kerbau	:	50 ekor
3. Ayam	:	1.500 ekor
4. Itik	:	230 ekor

5. Burung : 25 ekor

6. Lain-lain : - ekor

c). Perikanan

1. Tambak ikan : - ha

2. Tambak udang : - ha

3. Lain-lain : - ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

Mata Pencaharian :

A. Buruh Tani	420
B. Petani	1.682
C. Peternak	
D. Pedagang	3.000
E. Tukang Kayu	312
F. Tukang Batu	
G. Penjahit	95
H. PNS	175
I. Pensiunan	
J. TNI/POLRI	20
K. Perangkat Nagari	48
L. Pengrajin	
M. Industri Kecil	20
N. Buruh Industri	13
O. Lain-lain	

2.2. Kondisi Pemerintahan Nagari

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah Perangkat Nagari :

1. Wali Nagari	:	1	orang
2. Sekretaris Nagari	:	1	orang
3. Perangkat Nagari	:	13	orang
4. BAMUS	:	5	orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMN	:	15	orang
2. PKK	:	35	orang
3. Pustu	:	1	unit
4. Pengajian	:	6	Kelompok
6. Simpan Pinjam	:	20	Kelompok
7. Kelompok Tani	:	10	Kelompok
11. Lain-lain	:	-	Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Kampung :

1. Kampung Alai	:	Jumlah	1.180	KK
2. Kampung Pasar Amping Parak	:	Jumlah	2.086	KK
3. Kampung Padang Tae	:	Jumlah	1.820	KK
4. Kampung Ujung Air	:	Jumlah	1.371	KK

- | | | |
|------------------------|----------------|----|
| 5. Kampung Padang Lawe | : Jumlah 1.229 | KK |
| 6. Kampung Koto Tarok | : Jumlah 1.409 | KK |

d). Struktur Organisasi Nagari

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA-NAMA PERANGKAT NAGARI :

Wali Nagari	:	Yusmardi
Sekretaris Nagari	:	Yendri
Kepala Urusan Tata Usaha Umum	:	Hasridalianis,SE
Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	:	Rudi Hartono,SE
Kepala Seksi Pemerintahan	:	Nurdin Amrullah
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	:	Ronny Kurniawan,S.Pi
Bendahara	:	Desi Efrita yeni, Spd
Kepala Kampung		
1. Kampung Alai	:	Syafridal
2. Kampung Ps Amping Parak	:	Suhelmi
3. Kampung Padang Tae	:	Mardelison
4. Kampung Padang Lawe	:	Ali Mardi
5. Kampung Ujung Air	:	Dol Marsikal
6. Kampung Koto Tarok	:	Syahrial

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI

Ketua	:	Irwan Desri Naldi
Wakil Ketua	:	Mustafa Kamal,SH
Sekretaris	:	Salman MT
Anggota	:	1. Nurmis 2. Edi Sunjaya

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

1.1. Potensi

Jika ditinjau dari segi sumber daya alam Nagari Amping Parak sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam bagus, karena di Nagari ini banyak memiliki sumber daya alam berupa batu, material (sirtu), dan perkebunan Sawit, serta lahan pertanian yang begitu subur dimana kesemuanya itu siap untuk diolah.

Dengan demikian hubungan dengan pelaksanaan kegiatan di dalam Nagari misalnya pembukaan dan perkerasaan Jalan Usaha tani tidak ada kendala sama sekali karena material ada di dalam Nagari sehingga secara otomatis pendapatan masyarakat juga dapat meningkat, terlebih lagi bagi masyarakat yang memiliki material batu dapat diangkut dan dijual kemana saja karena jalannya atau jalur transportasi sudah tersedia, termaksud lahan pertanian yang juga siap diolah oleh masyarakat.

Dari sisi pengembangan Usaha Masyarakat Nagari Amping Parak juga tidak ketinggalan dengan nagari- nagari lainnya karena di dalam nagari ini juga terdapat masyarakat sebagai pelaku usaha walaupun dalam skala kecil, mengingat modal yang dimiliki juga kecil sehingga besar kecilnya suatu usaha tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki.

Demikianlah gambaran potensi yang ada di Nagari Amping Parak baik itu potensi Sumber daya Alam (SDA) maupun potensi Sumber daya Manusia (SDM).

1.2. Masalah

Nagari Amping Parak yang memiliki masyarakat yang mayoritas petani dengan tingkat pendidikan masih rendah tentu banyak memiliki kendala dan permasalahan-permasalahan yang di hadapi, begitu permasalahan yang hubungannya dengan sarana umum atau infrastruktur social maupun

hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapasitas masyarakat serta pemenuhan segala kebutuhan hidup sehari-hari adapun masalah yang dihadapi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Jalur transportasi yang masih belum mendukung sehingga masyarakat susah dalam memobilisasi dari pada hasil-hasil pertanian mereka.
- b. Jalur transportasi yang ada hanya satu sehingga masyarakat rata-rata membuka lahan perkebunan terfokus pada satu arah satu tempat, mengingat sedikit ada kemudahan dalam mengangkut hasil pertanian. Sementara masih banyak lahan-lahan yang belum dikelola dengan baik.
 - Tidak adanya sarana kesehatan yang memadai
 - Kurang modal usaha yang di miliki oleh masyarakat
 - Tidak adanya saluran-saluran pembungan air seperti Deuker dan Drainase sehingga jika hujan lebat sudah 36 ating maka pemukiman warga sebagian terencam banjir.
 - Sering bermasalahnya lampu penerangan di dalam Nagari karena kurangnya perawatan yang memadai
 - Tidak Adanya Jalur evakuasi tsunami yang memadai
 - Kurangnya Fasilitas MCK untuk RTM
 - Bedah Rumah untuk masyarakat tidak mampu
 - Bantuan Rumah untuk masyarakat miskin
 - Penambahan Buku dan Mobiler Perpustakaan Nagari
 - Bantuan Bibit Unggul dan Pupuk bersubsidi
 - Kurangnya Fasilitas mesin dan alat tangkap Nelayan
 - Kurang nya Fasilitas Posyandu
 - Kurang nya APE dalam dan APE Luar TK PAUD

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau Visi juga dapat diartikan gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan, yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Nagari dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari.

Penetapan visi pembangunan Nagari, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Nagari, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Nagari mencapai kondisi yang yang diharapkan.

- Visi Pembangunan Nagari Amping Parak Jangka Menengah Tahun 2017-2023 adalah :

“TERWUJUDNYA NAGARI AMPING PARAK

YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA ISLAMI

- Pengertian dari Visi Yaitu :

Sejahtera : Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir

bathin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dengan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Nagari yang berbasis pada potensi Nagari Amping Parak yang berdaya jual dan berdaya saing.

Mandiri : Mendorong masyarakat agar terciptanya masyarakat tangguh dan siaga terhadap berbagai ancaman yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam dan / atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerugian harta benda kerusakan lingkungan dan dampak psikologis lainnya.

Berbudaya Islami Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang senantiasa berpegang teguh pada keyakinan beragama. Karena di Nagari Amping Parak semua penduduknya beragama Islam maka sangat diharapkan semua tindakan yang dilakukan senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Rosul Sholallahu : 'alaihi Wasalam serta melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama (Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Khitabbullah) dalam setiap sendi kehidupan. Sehingga akan terciptanya masyarakat yang mempunyai solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau Misi adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif Nagari.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Nagari, maka misi pembangunan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Jangka Menengah Tahun 2017-2023 dirumuskan sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Misi membangun pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab dicapai melalui perwujudan sistem pemerintahan Nagari yang baik dan meningkatnya kemampuan serta Kualitas Kinerja pemerintahan Nagari. Terselenggaranya pemerintahan Nagari yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel serta tata kelola pemerintah Nagari yang baik (Good Governance) mengacu pada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “Clean Government” yaitu pemerintah yang bersih. Terlaksananya Administrasi dan Penatausahaan yang baik serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Terciptanya pelayanan secara profesional yang sama dan adil serta

kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Nagari secara keseluruhan. Hal demikian merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan Nagari secara cepat dan merata.

Misi 2 Melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat : Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Misi melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dicapai dengan pengembangan pendidikan non formal di tengah-tengah masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi mesjid dan surau/mushalla. Meningkatkan mutu SDM masyarakat Nagari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adat, budaya dan agama (syarak) sebagai identitas kembali kesurau akan menumbuhkan masyarakat Nagari yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beradat dan akidah (tauhid) yang kuat. Ini menciptakan kehidupan masyarakat Nagari yang berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan sendirinya mempunyai nilai akhlak terpuji. Terbentuknya masyarakat Nagari yang cerdas dan berilmu dengan nilai budaya Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tidak terlepas dari peranan “urang nan ampek jinih” (Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, Urang Mudo,

Bundo Kandung) dan “Tali Tigo Sapilin” (Ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan) dalam Nagari.

Misi 3 Optimalisasi pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak.

Misi Optimalisasi pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak dicapai dengan mengembangkan produktifitas sektor-sektor rill ekonomi Nagari dan pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang aktifitas masyarakat untuk meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat Nagari. Peningkatan SDM dan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi Nagari berbasis agribisnis dan industri rumah tangga sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak.

Misi 4 : Membuka ruang kerjasama dengan masyarakat nagari, lembaga-lembaga

Di nagari, antar nagari dan / atau badan lainnya yang tidak mengikat.

Misi membuka ruang kerjasama bertujuan terhadap peningkatan pengelolaan

SDM pemerintahan nagari ataupun masyarakat nagari secara luas dalam

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang tepat guna dan berdaya

Guna yang ada di nagari amping parak

BAB V

PENUTUP

Program pembangunan nagari pada dasarnya merupakan instrument untuk mewujudkan visi dan misi Wali nagari. Program kerja disusun berdasarkan visi dan misi Wali Nagari serta indicator pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan memperhitungkan gambaran umum, kondisi nagari, strategi pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari dan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Karena program ini hanya untuk jangka 6 tahun maka untuk menjabatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan wali nagari, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekedar dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa transisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Nagari Tahun tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun mengikuti jabatan Wali Nagari silih berganti.

Demikian Program-program yang kami rencanakan semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang disusun dan direncanakan.